



ANALISIS DOKTRINAL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG SAHNYA PERKAWINAN BEDA AGAMA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PERBUATAN KUMPUL KEBO

¹Romia Saputra, ²Desi Asmaret, ³Rahmat Ilahi

¹²Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

³UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: romiasaputra2711@gmail.com

Abstract

Marriage is a very religious form of action. In Indonesia there are several religions that are adhered to by the community so that marriage is a very important matter to be regulated and regulated in an official regulation. With the existence of regulations governing marriage, it will make it easier for the community to finalize the formation of regulations in each religion. However, recently inter-religious marriages have become increasingly common. This is done by every couple of different religions by working around it (temporarily changing religions, through a court order, and with the excuse of preventing cohabitation). With this effort, many couples take advantage of it so that they can be registered as legal partners according to religion and country. This study aims to find out what the basis and considerations of the Yogyakarta District Court judges are in legalizing interfaith marriages and granting permission to register interfaith marriages at the Yogyakarta City Population and Civil Registry Office in determining Decision Number 378/Pdt.P/2022/PN Yyk, with the reason to prevent cohabitation. The type of research used in this study is a type of normative or doctrinal legal writing. The author examines by reviewing document studies using primary data and secondary data such as prosecutorial decisions, laws and regulations, as well as legal theories. The approach used in this research is a case approach. There are two types of legal materials used, namely primary legal materials and secondary legal materials. The technique of analyzing legal material uses the syllogism method which uses deductive reasoning, namely drawing conclusions from the major premise and minor premise. The nature of this legal research is perspective and application.

Keywords: *Doctrinal Analysis, Decision, District Court, Interfaith Marriage, Cohabitation*

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu bentuk tindakan yang sangat religious. Di Indonesia terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat sehingga perkawinan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk di tata dan di atur dalam sebuah peraturan resmi. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan, maka akan mempermudah masyarakat untuk meminalisir terbentuknya peraturan di setiap agama, Akan tetapi, akhir-akhir ini pernikahan antar agama semakin marak terjadi. Hal tersebut dilakukan oleh setiap pasangan yang beda agama dengan menyiasati (pindah agama secara sementara, melalui penetapan pengadilan, dan dengan alasan demi mencegah terjadinya perbuatan kumpul kebo). Dengan upaya tersebut banyak pasangan yang memanfaatkannya agar dapat tercatat sebagai pasangan yang sah menurut agama dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar dan pertimbangan hakim



Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengesahkan pernikahan beda agama dan memberikan izin untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam penetapan Putusan No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk, dengan alasan untuk mencegah terjadinya kumpul kebo. Adapun Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penulisan hukum normatif atau doktrinal. Penulis meneliti dengan mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data primer dan data sekunder seperti ketetapan kejaksaan, peraturan perundang-undangan, maupun teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Adapun dua jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode silogisme yang menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Sifat penelitian hukum ini adalah perspektif dan terapan.

Kata Kunci: *Analisis Doktrinal, Putusan, Pengadilan Negeri, Perkawinan Beda Agama, Perbuatan Kumpul Kebo*

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk hidup termulia yang dikarunia akal pikiran dalam memandang proses perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral dalam ajaran agama dan kepercayaan. Manusia juga adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, saling menyayangi, saling mencintai, dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan cara untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kehormatan dan martabat manusia serta salah satu usaha manusia dalam menuju kebahagiaan. Perkawinan bukan untuk kepentingan sesaat melainkan untuk seumur hidup yang prosesnya memerlukan berbagai persiapan agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan perkawinan.¹ Hukum Perkawinan merupakan aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum dan akibatnya antara dua pihak yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. (Wijayanti, 2021)

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang abadi bagi suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal itulah yang dituju. Banyak perintah tuhan dan rasul yang bermaksud untuk ketenteraman keluarga selama hidup tersebut karena pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan Bahagia didasari oleh cinta dan ridha Allah SWT.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah mempengaruhi pola interaksi masyarakat melintasi batas-batas suku, bangsa dan agama. Pergaulan manusia lintas batas ini menimbulkan ketertarikan satu dengan lainnya yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak hanya terjadi di antara satu suku, tetapi juga antara bangsa-bangsa dan yang berlainan agama.



Dalam masyarakat Indonesia yang plural dengan nilai, tradisi, keyakinan dan agama yang berbeda-beda mengakibatkan pernikahan antara suku, pernikahan dengan warga negara asing, pernikahan dengan orang yang berbeda keyakinan dan agamanya sangat dimungkinkan terjadi.

Perkawinan adalah hak alami yang dianugerahkan oleh Pencipta pada manusia untuk meneruskan keturunannya. Untuk itu, seorang calon suami atau calon istri berhak untuk menentukan pilihannya dalam membentuk keluarga. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang setiap Warga Negara Indonesia berhak membentuk keluarga, berhak untuk menentukan pilihan untuk menikah atau tidak menikah, berhak memilih pasangan berdasarkan pilihannya, berhak melaksanakan perkawinan berlandaskan ajaran agama atau kepercayaan atau keyakinan masing-masing, berhak memperoleh keturunan, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Masyarakat yang berbeda agama bisa menjalin suatu ikatan yang mengarah kepada suatu perkawinan beda agama yang pada akhirnya hal tersebut akan memunculkan suatu permasalahan yang kemudian berakibat pada munculnya banyak pendapat mengenai perkawinan agama tersebut.

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan dan juga cara untuk mempertahankan keturunannya. Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Sedemikian pentingnya perkawinan, hampir semua agama memiliki pengaturannya secara terperinci yang terbentuk dalam aturan dan persyaratan-persyaratan perkawinan, adat-istiadat dan berbagai ritualnya, termasuk diantaranya pengaturan perkawinan beda agama. (Rifqi, 2020).

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama yang menyebabkan dua peraturan yang berlainan mengenai tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing. (Asiah, 2015). Indonesia mengakui lebih dari 1 (satu) agama dan tidak menutup kemungkinan untuk pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama. Kejadian perkawinan beda agama masih banyak dijumpai di masyarakat di mana Undang-Undang perkawinan tidak memberikan ruang pengaturan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama. (Laplata, 2014)

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya serta peraturan pelaksanaannya tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas tentang perkawinan beda agama, tetapi jika dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, menyatakan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara. Dengan itu apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak dan tergantung pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUP dan juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. (Lestari, 2017).



UUP tidak menjadi solusi sebagai aturan yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Salah satu masalah perkawinan di Indonesia yaitu perkawinan beda agama di masyarakat yang selalu menjadi kontroversi. Perkawinan beda agama di Indonesia ini tidak mudah untuk dilaksanakan sehingga kebanyakan orang yang melakukan perkawinan beda agama keluar Negeri. Perkawinan beda agama yaitu ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda dengan tetap mempertahankan keyakinannya masing-masing. Semua agama tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hukum perkawinan beda agama dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya di Indonesia. Pada perkawinan beda agama tidak mudah untuk dicatatkan, pencatatan perkawinan beda agama dapat dicatatkan apabila melalui penetapan pengadilan, tujuan permohonan tersebut agar pengadilan mengeluarkan suatu penetapan dan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai bentuk dispensasi dari pengadilan negeri agar perkawinan beda agama tersebut diizinkan secara hukum.

Perkembangan zaman memicu kejahatan seksual semakin berkembang pula motifnya. Penyimpangan kesusilaan tersebut salah satunya adalah hidup bersama dan tidak ada hubungan perkawinan resmi antara pria dan wanita dalam masyarakat dikenal dengan istilah kumpul kebo. Hal ini menjadi polemik karena berbagai macam alasan, pertama karena biaya hidup yang semakin meningkat, sehingga pasangan yang belum melangsungkan perkawinan secara sah pun memutuskan untuk tinggal bersama atau istilahnya kumpul kebo. Kekosongannya hukum yang terjadi akan memicu banyaknya pelaku yang akan mencari korban untuk melakukan penyimpangan kesusilaan dan akibatnya akan berdampak buruk bagi moral bangsa Indonesia sendiri serta tidak sesuai dengan yang dilandaskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka, perlu dilakukannya pembaruan supaya sesuai dengan perkembangan zaman dan sinkron oleh norma-norma yang hidup di masyarakat saat ini.

Kumpul Kebo yaitu sebutan khas dari Yogyakarta dan sekitarnya yang mempunyai arti sepasang pria dan wanita yang tinggal bersama dan melakukan kegiatan seksual, tetapi tanpa ikatan pernikahan yang sah. Namun ada juga generasi tua yang menyebut “kumpul kebo” ini dengan *samenleven* yakni dari bahasa Belanda dan *cohabitation* dari bahasa Inggris, serta dalam bahasa *modern* yaitu *living together*. Salah satu penyebab terjadinya kumpul kebo yaitu semakin majunya perkembangan zaman dengan berbagai teknologi, mulai dari phone sex, message sex, situs-situs internet yang menampilkan gambar-gambar yang kurang sopan, chat sex, hingga video-video mengenai hubungan kelamin pria dan wanita atau lebih dikenal dengan blue film dan diperankan oleh orang-orang luar negeri. Dampak negatif dari teknologi ini dapat dijadikan modeling dan menjadi perangsang untuk melakukan kegiatan seksual bagi para pelaku kumpul kebo.

Berdasarkan uraian di atas. Peneliti tertarik untuk menganalisis atau meneliti Putusan No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk tentang disahkannya perkawinan beda agama untuk mencegah terjadinya perbuatan kumpul kebo. Dimana penulis ingin mengkaji atau menganalisis dengan judul **“ANALISIS DOKTRINAL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG SAHNYA PERKAWINAN BEDA AGAMA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PERBUATAN KUMPUL KEBO”**.



B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penulisan hukum normatif atau doktrinal. Penulis meneliti dengan mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data primer dan data sekunder seperti ketetapan kejaksaan, peraturan perundang-undangan, maupun teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Adapun dua jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode silogisme yang menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Sifat penelitian hukum ini adalah perspektif dan terapan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meski tidak ada rumusan pasti tentang Perkawinan antar-agama dalam UU Perkawinan, kita bisa merujuk pada berbagai definisi para sarjana. (Eoh, 1996) Pertama, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Dari pengertian di atas, menurut penulis, perkawinan antar-agama adalah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda keyakinan yang diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan. Dengan unsur pokok keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

Dengan adanya penjelasan di atas tentang perkawinan beda agama menurut para sarjana, tentu sangat rumit apabila tiap pasangan tetap mempertahankan agamanya dan kepercayaannya masing-masing dalam melangsungkan perkawinannya dan mencari pengakuan tentang sahnya perkawinan tersebut. Dan melihat keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam perbedaan, tentunya tidak heran apabila sebagian masyarakat di Indonesia memilih kawin dengan pasangan yang berbeda keyakinan. Semuanya tidak lepas dari beberapa faktor dan dorongan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia. Berikut penulis akan menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama;

1. Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen atau terdiri atas beraneka ragam, suku, dan agama. Dalam pergaulan sehari-hari yang terlalu bebas tanpa melihat perbedaan agama yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat menimbulkan perasaan cinta yang tidak dapat dihindari.
2. Pendidikan agama yang minim. Banyak orangtua yang jarang maupun tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama. Sehingga



sesudah dewasa tidak memperlakukan apabila memiliki pasangan yang berbeda agama sehingga kejejang perkawinan.

3. Latar belakang orang tua. Faktor ini juga sangat penting, karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orang tua. Banyak pasangan yang menikah beda agama karena melihat orang tuanya juga adalah pasangan yang berbeda agama.
4. Kebebasan memilih pasangan. Sekarang adalah zaman modern yang dimana para laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Dengan kebebasan memilih pasangan ini, tidak bisa dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama karena didasari dengan cinta.
5. Dengan meningkatnya hubungan sosial anak-anak muda Indonesia dengan anak-anak muda dari manca negara. Akibat teknologi dan globalisasi dengan berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latar belakang yang berbeda hal tersebut sedikit atau banyak ikut menjadi pendorong terjadinya perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama mempunyai akibat hukum, bagi pasangan perkawinan beda agama dinyatakan sah apabila dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil setempat.

1. Dampak Psikologis

Psikologi anak juga mulai terganggu karena orangtua berebut agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Apalagianak merupakan fase dimana masapembentukan dan perkembangan kepribadian dimana nilai-nilai agama sangat berperan penting. Tidak akan baik jika permasalahan agama menjadi sumber konflik. Berikut merupakan dampak psikologis dari perkawinan beda agama:

- a. Memudarnya Kehidupan Rumah Tangga Kehidupan rumah tangga beda agama semakin hari terasa semakin kering
- b. Tujuan Berumah Tangga Tidak Tercapai Agama ibarat pakaian yang digunakan seumur hidup. Spirit, keyakinan, dan tradisi agama senantiasa melekat pada setiap individu yang beragama, termasuk dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Perkawinan Mempertemukan Dua Keluarga Besar Karakter suami dan istri yang masing-masing berbeda, merupakan suatu keniscayaan. Misalnya perbedaan usia, perbedaan kelas sosial, perbedaan pendidikan, semuanya yang wajar selama keduanya saling menerima dan saling melengkapi.
- d. Berebut Pengaruh Dampak psikologis orang tua yang berbeda agama juga akan sangat dirasakan oleh anaknya. Perbedaan agama bagi kehidupan rumah tangga di Indonesia selalu dipandang serius. Ada suatu kompetisi antara ayah dan ibu untuk memengaruhi anak-anak, sehingga anak jadi bingung. Namun ada juga yang malah menjadi lebih dewasa dan kritis.

2. Dampak Yuridis

Selain dampak psikologi karena permasalahan agama menjadi sumber konflik, perkawinan beda agama juga mempunyai yuridis hukum. Berdasarkan ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka dampak yang dapat timbul antara lain:

- a. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Keabsahan perkawinan di atur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Hal tersebut berarti bahwa sah dan tidaknya perkawinan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.



- b. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Permasalahan yang terjadi saat melangsungkan perkawinan beda agama yaitu tentang masalah pencatatan perkawinan. Apabila pasangan perkawinan beda agama tersebut beragama islam dan non islam maka terjadi permasalahan apakah perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Pencatatan Sipil. Selain itu, tidak semua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mau mencatat pernikahan pasangan beda agama
- c. Perkawinan Beda Agama yang dilakukan di Luar Negeri Jika perkawinan beda agama dilakukan di luar negeri, maka butuh kurun waktu satu tahun setelah pasangan beda agama tersebut kembali ke wilayah Indonesia harus mendaftarkan surat bukti perkawinan mereka ke Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka yang disebutkan dalam pasal 56 ayat (2) undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan di sini bukan dalam konteks keabsahan perkawinan, melainkan hanya sekedar pelaporan administratif. (Djubaidah, 2010)

Perkembangan zaman memicu kejahatan seksual semakin berkembang pula motifnya. Penyimpangan kesusilaan tersebut salah satunya adalah hidup bersama dan tidak ada hubungan perkawinan resmi antara pria dan wanita dalam masyarakat dikenal dengan istilah kumpul kebo.

Kumpul Kebo merupakan istilah populer di masyarakat untuk menyebut perbuatan hidup bersama diluar pernikahan yang sah. Dalam berbagai istilah asing, kumpul kebo ini dapat diidentikan dengan sebutan "*Samen Leven*", "*Living in non-matrimonial union*", "*conjugal union*", atau "*Cohabitation*". (Irwansyah, 2016) Tapi konon secara anekdotal, kebo atau k erbau dianggap binatang yang kerap bersikap semau-maunya sendiri, jadi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dianggap sebagai cermin perilaku semau-maunya sendiri. Atau menurut para pengamat kebo, mereka sangat jarang melihat kebo jantan dan betina berhubungan seks, yang mereka lihat hanya mesra-mesraan saja dan tahu-tahu si betina, bunting serta kemudian melahirkan anak. Nah, ini yang mungkin disamakan dengan para pelaku kumpul kebo, di depan publik hanya bermesraan layaknya orang pacaran akan tetapi tahu-tahu hamil dan punya anak.

Di kota-kota besar Indonesia, penyimpangan kesusilaan kumpul kebo ini mulai sering dijumpai dan telah menjadi peristiwa umum oleh masyarakat tersebut. Tentu peristiwa ini telah merusak moral dan bangsa Indonesia yang terkenal dalam memuliakan nilai-nilai kesusilaan di lingkungan dan masyarakatnya sehari-hari. Perbuatan ini memicu kegaduhan pada masyarakat karena ditafsir sebagai suatu bentuk penyimpangan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Berbagai faktor yang memicu terjadinya perbuatan kumpul kebo salah satunya adalah maraknya pola hidup sex bebas sekarang ini dalam lingkungan masyarakat karena beragam pengaruh yang mereka dapatkan dari dalam lingkungannya maupun dari internet maka dapat menimbulkan terjadinya delik kumpul kebo. (Sari Harahap D. R., 2011).

Selain dari uraian di atas, pornografi juga faktor yang memicu terjadinya perbuatan kumpul kebo. Menurut H.B Jassin pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang sengaja digambar atau ditulis dengan maksud merangsang seksual. Dan saat ini istilah pornografi digunakan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang berasal dari seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak



bermoral, apabila perbuatan, penyajian, atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya untuk membangkitkan rangsangan seksual. (Apsari, 2020).

Selain itu menurut penulis ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kumpulkebo diantaranya;

1. Kurangnya perhatian orang tua
2. Pengaruh teman sebaya
3. Ketidaksiapan mental untuk menikah
4. Ketidaksiapan secara ekonomis

Kemudian jika sudah terjadi perbuatan kumpul kebo tidak menutup kemungkinan akan memunculkan akibat dari perbuatan kumpul kebo tersebut, perbuatan kumpul kebo akan berakibat buruk dan kerugian terlebih bagi kaum wanita yang mana dampak dampak dari perbuatan kumpul kebo tersebut bisa menyebabkan para remaja yang masih belia hamil diluar nikah bahkan melakukan aborsi. (Fathia, 2021).

Adapun cara untuk menimalisasi fenomena perbuatan kumpul kebo dapat dilakukan dengan cara melakukan kriminalisasi atau pemberian sanksi kepada pelaku kumpul kebo. Kumpul kebo sebagai salah satu bentuk perluasan delik kesusilaan dalam RUU KUHP dalam pasal 485 melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah, dapat dipidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak kategori penjelasan dari RUU KUHP (konsep 2012), pasal 485. (Irwansyah & Diana, 2016).

Kemudian jika perbuatan kumpul kebo yang dilakukan mahasiswa dapat dicegah melalui beberapa hal diantaranya melakukan sosialisasi kontrol sosial terhadap mahasiswa yang melakukan penyimpangan perbuatan kumpul kebo yang tinggal di rumah-rumah *indekos*. Sosialisasi kontrol sosial dapat dilakukan oleh tiga agen yaitu pemilik rumah indekos, ketua RT/RW, dan tokoh masyarakat. (Jenia, 2019).

Indonesia merupakan masyarakat majemuk tidak menutup kemungkinan sering terjadi pernikahan beda agama, seperti yang baru-baru ini viral di media sosial tentang pernikahan beda agama yang terjadi di Yogyakarta antara Agung Prasetyo (AP) yang beragama Islam dengan Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari (NY) yang beragama Katolik yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama katolik di Gereja Kudus Banteng, Sleman, Yogyakarta sebagaimana Surat Pemberkatan Mempelai tertanggal 03 September 2022 yang dikeluarkan oleh Gereja katolik “Keluarga Kudus” Banteng, Kab Sleman.

No	Nama	Alamat	Agama	Sebagai
1	Agung Prasetyo	Pajeksan GT I/693,RT/RW 040/011, Kel Sosromenduren, Kec Gedongtangen, Kota Yogyakarta,	Islam	Pemohon I
2	Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari	Kumendamen MJ 2/543,RT/RW 026/008, KelSuryodiningratan, Kec Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Katolik	Pemohon II

Belakangan, Keduanya hendak mencatatkan ikatan suci mereka itu ke Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta. Namun Dinas tidak berani mencatat karena keduanya



menikah dalam kondisi beda agama. Akhirnya pasangan itu meminta penetapan dari PN Yogyakarta dan dikabulkan. Pada PENETAPAN Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk Heri Kurniawan, S.H., M.H pada hari Rabu, 14 Desember 2022 sebagai hakim tunggal menetapkan ;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut di atas kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.186.800,- (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Adapun dasar hakim dalam mengeluarkan penetapan tersebut, Hakim merujuk pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Hakim Heri berpendapat pasangan itu telah melangsungkan perkawinannya walaupun berbeda agama dan perkawinan tersebut dilangsungkan atas kesepakatan bersama yang didukung dan direstui oleh orang tua/keluarga kedua belah pihak. Serta untuk memberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa penting yang dialami para pemohon dan untuk mencegah penyelundupan hukum serta kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Kemudian hakim juga merujuk pada Pasal 5 dan 7 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk Akta kelahiran. Maka oleh karena perkawinan antara para pemohon tersebut telah memperoleh keturunan yaitu seorang anak perempuan, maka sudah patut dan layak pula terhadap anak yang dilahirkan tersebut untuk mendapatkan Akta Kelahirannya setelah permohonan para pemohon tersebut dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, ungkap hakim heri.

Kemudian adapun pertimbangan hakim heri tidak mempermasalahkan pernikahan beda agama itu, demikian alasan hakim heri; Bahwa dengan mendasarkan pada kenyataan pergaulan hidup masyarakat tidak dapat dipungkiri terjadinya perkawinan antar penduduk yang berbeda agama. Sedangkan dari aspek yang lain tidak terdapat peratran yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kehidupan masyarakat di mana seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah (kumpul kebo) karena berbeda agama sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah, maka hukum harus memberi jalan keluar terutama memberi perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa penting yang dialami masyarakat/penduduk khususnya dalam hal perkawinan.

Kemudian menimbang, bahwa perkembangan zaman dalam praktek yang terjadi saat ini pandangan masing-masing agama terhadap perkawinan beda agama mulai berubah dimana sudah banyak perkawinan beda agama yang dilaksanakan secara sah menurut hukum agama yang dipilih oleh kedua pihak dan sah menurut huku Negara Republik Indonesia karena perkawinan merupakan hak asasi yang paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapaun, dan penolakan atas perkawinan beda



agama merupakan tindakan yang diskriminatif.

Kemudian menimbang, bahwa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada hakikatnya negara berkewajiban memberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentu status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk yang berada didalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian menimbang, bahwa para pemohon adalah bagian dari penduduk yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tetap pada pendiriannya akan menjalani salah satu peristiwa penting dalam hidupnya yakni melangsungkan perkawinan yang merupakan hak kodratinya walaupun beda agama, patut mendapat perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum para pemohon berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hakim dalam mengeluarkan ketetapan tentang disahkannya pernikahan beda agama untuk mencegah terjadinya perbuatan kumpul kebo pada PENETAPAN PUTUSAN Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk adalah merujuk pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Pasal 5 dan 7 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan ini diantaranya dengan menimbang bahwa dengan mendasarkan pada kenyataan pergaulan hidup masyarakat tidak dapat dipungkiri terjadinya perkawinan antar penduduk yang berbeda agama. Sedangkan dari aspek yang lain tidak terdapat peratran yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kehidupan masyarakat di mana seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah (kumpul kebo) karena berbeda agama sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah, maka hukum harus memberi jalan keluar terutama memberi perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa penting yang dialami masyarakat/penduduk khususnya dalam hal perkawinan, menimbang, bahwa perkembangan zaman dalam praktek yang terjadi saat ini pandangan masing-masing agama terhadap perkawinan beda agama mulai berubah dimana sudah banyak perkawinan beda agama yang dilaksanakan secara sah menurut hukum agama yang dipilih oleh kedua pihak dan sah menurut huku Negara Republik Indonesia karena perkawinan merupakan hak asasi yang paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapaun, dan penolakan atas perkawinan beda agama merupakan tindakan yang diskriminatif, menimbang, bahwa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,yang pada hakikatnya negara berkewajiban memberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentu status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk yang berada didalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menimbang, bahwa para pemohon adalah bagian dari penduduk yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tetap pada pendiriannya akan menjalani salah satu peristiwa penting dalam hidupnya yakni melangsungkan perkawinan yang merupakan hak kodratinya walaupun beda agama, patut mendapat perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum



para pemohon berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Wijayanti, Winda, *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*,(Depok:Rajawali,2021), hlm.2
- M. Jazil Rifqi, dkk, *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*,(Surabaya:Duta Creative,2020)
- Marzuki, Peter Mahmud,*Penulisan Hukum Edisi Revisi*,(Jakarta:Kencana Prenada MediaGroup,2019)
- O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*,(Jakarta:PT Raja GrafindoPersada,1998)
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika,2010),hlm.95
- Irwansyah, Irwansyah & Diana, Ledy, *Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Riau University,2016)

B. Jurnal

- Asiah, Nur, “*Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan dan Hukum Islam*”,*Jurnal Samudra Keadilan* Vol. 10, No. 2 (Juli-Desember 2015)
- Laplata, Wedya, “*Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Yuridis(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)*”,*Jurnal Yurisprudence* Vol. 4, No. 2 (September 2014)
- Lestari, Novita, “*Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*”,*Jurnal Wacana Hukum* Vol. 4, No. 1(2017)
- Irwansyah, “*Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”,*JOM Fakultas Hukum* Vol. 3, No. 2 (Oktober 2016),hlm.3
- Harahap, Sari & Ratu, Diah, “*Kriminalisasi Kumpul Kebo*”,*Jurnal Yuridis* Vol. 13, No.15(2011),hlm 91
- Haidar, Galih & Apsari, Nurlaina Cipta, “*Pornografi Pada Kalangan Remaja*”,*Jurnal Peradabandan Hukum Islam* Vol. 7, No. 1 (April 2020)
- Fathia, Rizky Amelia, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP*”,*Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* Vol. 3, No. 2 (Juli 2021)
- Jehamat, Lasarus & Jenia, Kristina, “*Minimalisasi Fenomena Perbuatan Kumpul Kebo Mahasiswa*”,*Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, No. 2 (Juli 2019)

C. Internet

- <https://www.dw.com/id/cegah-kumpul-kebo-pn-yogya-sahkan-nikah-beda-agama-islam-dan-katolik/a-64122362>